



WALIKOTA DENPASAR
KEPUTUSAN WALIKOTA DENPASAR

NOMOR 188.45/255/HK/2011

TENTANG

PELAKSANAAN PELAYANAN
PERIJINAN 1 (SATU) HARI JADI

WALIKOTA DENPASAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya mewujudkan pelayanan publik yang cepat, transparan dan terjangkau dipandang perlu melakukan langkah strategi melalui penyederhanaan proses dan pembebasan biaya;
- b. bahwa berhubung dengan hal tersebut huruf a perlu memberikan pelayanan perijinan dengan durasi penyelesaian 1 (satu) hari jadi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pelaksanaan Pelayanan Perijinan 1 (Satu) Hari Jadi ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali , terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
5. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 13 Tahun 2002 tentang Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2002 Nomor 13);

6. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 4 Tahun 2003 tentang Retribusi Perijinan di Bidang Kesehatan (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2003 Nomor 4);
7. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Denpasar (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2008 Nomor 7), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Denpasar (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2009 Nomor 2);
8. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 53 Tahun 2008 tentang Pelayanan Perijinan pada Pemerintah Kota Denpasar (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2007 Nomor 53);
9. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 54 Tahun 2007 tentang Wewenang Penandatanganan Perijinan pada Dinas Perijinan pada Masa Transisi (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2007 Nomor 54);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Melaksanakan pelayanan perijinan 1 (satu) hari jadi.

KEDUA : Pelaksanaan pelayanan perijinan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu ditetapkan sebagai berikut:

- a. Permohonan ijin yang diajukan pukul 08.00 wita sampai dengan pukul 11.00 wita serta dinyatakan lengkap dan benar oleh petugas, maka ijin diterbitkan pada hari yang sama dengan pengajuan permohonan;
- b. Permohonan ijin yang diajukan diatas pukul 11.00 wita serta dinyatakan lengkap dan benar oleh petugas, maka ijin terbit pada hari berikutnya sampai dengan waktu jam kerja;

KETIGA : Pelayanan perijinan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu diberikan untuk:

- a. SIUP dan TDP perorangan dengan neraca awal perusahaan dibawah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah);
- b. surat Ijin Kerja Perawat (SIKP);
- c. surat Ijin Kerja Perawat Gigi (SIKPG);
- d. surat Ijin Kerja Refraksionis Optisen (SIRO);dan
- e. legalisir izin.

KEEMPAT : Tata cara dan persyaratan permohonan perijinan sebagaimana dimaksud dalam diktum ketiga huruf a ditujukan kepada Walikota Cq. Kepala Dinas Perijinan dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:

- a. Permohonan SIUP/TDP perorangan:
 1. Formulir permohonan bermaterai 6000;
 2. Foto copy KTP;
 3. SKTU (surat keterangan tempat usaha dari Kepala Desa / Lurah diketahui Camat;
 4. Neraca awal perusahaan;
 5. Pas photo 4x6, 2 (dua) lembar.
- b. Permohonan SIKP, SIKPG dan SIRO:
 1. formulir permohonan bermaterai 6000;
 2. fotocopy SIKP yang masih berlaku;
 3. surat keterangan sehat dari dokter;
 4. surat keterangan dari pimpinan sarana pelayanan kesehatan;
 5. rekomendasi dari organisasi profesi;
 6. fotocopy KTP/keterangan domisili;
 7. fotocopy ijazah (minimal D3);
 8. pas photo 4x6 sebanyak 3 lembar (latar merah).
- c. Permohonan Legalisir :
 1. formulir permohonan bermaterai Rp.6000;
 2. surat kuasa bermaterai Rp.6000 (bila diurus orang lain);
 3. foto copy KTP/keterangan domisili;
 4. foto copy izin yang akan dilegalisir (max. rangkap 5 (lima));
 5. izin asli yang akan dilegalisir.

KELIMA : a. Apabila Kepala Dinas berhalangan melakukan tugas dan atau tidak berada ditempat lebih dari 1 (satu) hari, maka penandatanganan ijin didelegasikan kepada Sekretaris pada Dinas Perijinan Kota Denpasar.

b. Untuk penulisan tata naskah dinas agar memenuhi ketentuan sebagai berikut:

An. Walikota Denpasar
Kepala Dinas Perijinan Kota Denpasar,
Ub.
Sekretaris,

KEENAM : Permohonan pelayanan perijinan sebagaimana dimaksud dalam diktum keempat huruf a dan b tercantum dalam lampiran I, II, III, IV, V dan VI, VII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 11 April 2011

WALIKOTA DENPASAR,


RAI DHARMAWIJAYA MANTRA

Tembusan disampaikan Kepada:

- Yth. 1. Ketua DPRD Kota Denpasar
2. Kepala Bappeda Kota Denpasar
3. Inspektur Kota Denpasar
4. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Denpasar.
5. Kepala Dinas Kesehatan Kota Denpasar
6. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Denpasar
7. Arsip

2. Bank Dalam Negeri

- : 1. a. Nama :
b. Alamat :
2. a. Nama :
b. Alamat :
3. a. Nama :
b. Alamat :

Demikian surat permintaan ini telah diisi / dibuat dengan sebenarnya dan apabila dikemudian hari ternyata keterangan – keterangan tersebut tidak benar, kami bersedia dicabut SIUP kecil/menengah /besar-nya dan atau dituntut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

.....
Tanda tangan pemilik/penanggung jawab
Perusahaan

Cap dan Materai Rp. 6.000,-

(-----)

Penggunaan lembar SP-SIUP Kecil/Menengah/Besar :

1. Lembar Pertama : Pejabat Penerbit SIUP
2. Lembar Kedua : Perusahaan yang bersangkutan
3. Lembar Ketiga : Dinas Perindag. Prop. Bali

Catatan :

- *) Coret yang tidak perlu
**) Apabila ruang pada formulir tidak cukup
tulis pada lembar dibaliknya

WALIKOTA DENPASAR


RAI DHARMAWIJAYA MANTRA

LAMPIRAN II KEPUTUSAN WALIKOTA DENPASAR

TANGGAL : 11 APRIL 2011

NOMOR : 188.45/ 255 /HK/2011

TENTANG : PELAKSANAAN PELAYANAN PERIJINAN
1 (SATU) HARI JADI

Perihal : Permohonan Surat Ijin Kerja
Refraksionis Optisen (SIKRO)

Kepada Yth.
Cq. Kepala Dinas Perijinan
Kota Denpasar
di-

.....

Dengan Hormat,

Yang bertanda tangan dibawah ini,

Nama Lengkap :
Alamat :
Tempat / Tanggal Lahir :
Jenis Kelamin :
Tahun Lulusan :
No SIRO :
Bekerja :
Alamat :

Dengan ini mengajukan permohonan untuk mendapatkan Surat Ijin Kerja Refraksionis Optisen (SIKRO) pada optikal :

Alamat :

Sesuai keputusan Menteri Kesehatan Nomor 544/Menkes/SK/VI/202 tentang Registrasi dan Izin Kerja Refraksionis Optisen.

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan :

- Foto copy SIRO yang masih berlaku
- Surat keterangan sehat dari dokter
- Pas foto 4 x 6 cm sebanyak 2 (dua) lembar
- Surat keterangan dari pimpinan sarana pelayanan kesehatan yang menyebutkan tanggal mulai bekerja sebagai Refraksionis Optisen
- Rekomendasi Organisasi Profesi (IROPIN)

Demikian atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Yang memohon

Materai
Rp.6000

(.....)

WALIKOTA DENPASAR


RAI DHARMAWIJAYA MANTRA

